

RANCANGAN

CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG RI

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Rabu, 28 Maret 2018.
Waktu	: Pukul 10.30 – 16.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Yth. Mulfachri Harahap, SH dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Pola Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam penanganan terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti narkoba dan korupsi serta solusi dalam penyelesaian tunggakan perkara
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di lingkungan Kejaksaan dan upaya penyelesaiannya
- Tindak lanjut atas kesimpulan rapat kerja dan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada saat rapat kerja sebelumnya.

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait Pola Koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam penanganan terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti narkoba dan korupsi serta solusi dalam penyelesaian tunggakan perkara.
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di lingkungan Kejaksaan dan upaya penyelesaiannya

- Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait tindak lanjut atas kesimpulan rapat kerja dan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada saat rapat kerja sebelumnya.
- Bahwa perkembangan penyelidikan kasus 1200 hektar tanah di Karawang belum terlihat. Menanyakan kelanjutan penyelidikan pembelian Cessie Adiesta Cipta Tama oleh Victoria Securitas, bahwa tahun 2016 sudah ada 4 tersangka namun sampai saat ini blm selesai, belum diterbitkan red notice atas nama tersangka, bagaimana dengan nasib Syafruddin Tumenggung, menanyakan kasus Panin Bank bagaimana perkembangannya, menanyakan MoU apa gunanya, bahwa sudah dibentuk TP4D buat apa membentuk MoU, menanyakan MoU dengan Angkasa Pura karena angkasa pura bermasalah, menanyakan efektifitas pengawalan dana desa.
- Bahwa di tahun 2014-2018 sudah 3 kali eksekusi terpidana mati dengan jumlah 18 orang. Menanyakan apa kendala dalam eksekusi mati pengedar narkoba, bahwa tidak dilakukannya eksekusi bandar membuat para bandar leluasa mengirimkan narkoba. Menanyakan kontrak BOT Hotel Indonesia yang merugikan negara 1,9 trilyun dan sudah disidik Kejaksaan namun sampai saat ini belum jelas, menanyakan kasus kondensat, menanyakan statement kejaksaan soal sidang in absentia dalam kasus kondensat.
- Menanyakan maraknya penyeludupan orang (TPPO), meminta atase kejaksaan di Arab Saudi di tambah, ,meminta adanya penundaan proses hukum atas calon yang lolos maju pilkada, bahwa MoU bukan sesuatu yang salah karena bertujuan menyelamatkan uang negara. TP4D yang dibuat Kejaksaan cukup baik dan meminta program ini lebih di efektifkan lagi
- Menanyakan kerjasama Internasional Kejaksaan, apakah mengumumkan calon tersangka sudah masuk dalam MoU, menanyakan kasus korupsi pajak di Mandiri dan Pertamina, menanyakan kasus kondensat, jika ada kasus besar maka segera dibuatkan SPDP agar jangan kasus kecil aja yang disidik, meminta kasus korupsi di Sulut di perhatikan
- Menanyakan program pendampingan dana desa, dan polri melakukan kerja pengawasan, menanyakan jika ada program yang didampingi kejaksaan terus bermasalah dan disidik polri, bagaimana konsep koordinasinya, apa tindak lanjut kejaksaan dalam pengawalan proyek infra struktur yang beberapa kali ambruk, menanyakan MoU Kejaksaan, Polri dan Mendagri dimana oknum yang melakukan kesalahan adminisrasi diberi waktu maksimal 60 hari untuk mengembalikan dan tidak diproses hukum, menanyakan bagaimana klasifikasi korupsi atau kesalahan administrasi, menanyakan implementasi UU ASN, jika Kejaksaan tidak tunduk pada UU ASN maka Kejaksaan menjadi aparaturnya yang mana, bahwa dalam mutasi dan promosi Kejaksaan harus tunduk pada UU ASN, bahwa mutasi dan promosi di kejaksaan kurang terbuka.
- Menanyakan kasus korupsi, apa yang salah dengan pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga terus terjadi. Meminta pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan tapi dengan membangun zona integritas dengan pencegahan. Meminta semua apgakum membuat roadmap pemberantasan korupsi bersama agar lebih efektif memberantas korupsi, bahwa jika MoU dilakukan tanpa mengintervensi satu sama lain dan baik untuk meningkatkan sinergi maka sah sah saja dilakukan, menanyakan soal pilkada, bagaimana menegakan keadilan pidana pemilu dalam pilkada, meminta tidak ada ego sektoral di sentra gakumdu, menanyakan kasus Honggo, bahwa di media

tanggal 4 Januari 2018 Jaksa Agung menyatakan bahwa kasus ini bisa disidangkan secara in absentia

- Menanyakan soal MoU dengan berbagai instansi apakah efektif dalam mengontrol anggaran, apakah tidak membuat mereka kebal hukum, bahwa tindakan indisipliner jaksa meningkat dari tahun sebelumnya dan berharap hal ini dijelaskan, maraknya peredaran narkoba apakah karena kurang tegasnya penegakan hukum termasuk hukuman mati, meminta agar hukuman mati kembali dilakukan agar memberikan efek jera.
- Menanyakan soal MoU dengan Mendagri yang memberi waktu maksimal 60 hari kepada ASN untuk mengembalikan kerugian negara jika melakukan kesalahan administrasi, hal ini berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi, apakah MoU ini berlaku untuk semua ASN atau hanya untuk yang terlibat MoU saja, apa payung hukum MoU ini, menanyakan kasus korupsi yang mangkrak seperti pengadaan pesawat di Papua, kasus pelita air service, kasus penjualan tanah negara 4,8 hektar oleh Adhi Karya kepada Hon Kok Min seharga 15 Milyar di Lambang Sari Tambun Selatan, kasus Victoria yang sudah 2 tahun lebih tanpa kejelasan, dimana Cessie 26 Milyar tapi harus ditebus 1,7 trilyun.
- Menanyakan pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan yang kurang di komunikasikan ke publik, berapa jumlah kasus korupsi yang ditangani, berapa tersangka, berapa uang negara yang diselamatkan, berapa anggaran yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi, soal belum di eksekusinya para terpidana mati, meminta setelah berkekuatan hukum tetap segera di eksekusi agar ada efek jera, menanyakan soal over capacity di lapas dimana salah satu pemasok nya adalah Kejaksaan, berharap surat penahanan tidak diobral, bahwa untuk kasus kasus kecil tidak dilakukan penahanan, bisa dengan jaminan.
- Meminta agar bandar narkoba bisa di isolasi dengan bekerjasama dengan instansi terkait
- Bahwa yang ditanyakan bukan open bidding, tetapi proses seleksi dalam penerapan open bidding seperti yang dilakukan di MA dimana dilakukan secara terbuka dengan syarat-syarat yang telah di tentukan, bahwa jabatan pengadilan tinggi di buka untuk kalangan MA. Bahwa transparansi dan ukuran-ukuran dalam promosi di Kejaksaan kurang terbuka.
- Berharap Kejaksaan sebagai aktor utama dalam penegakan hukum dapat terwujud, dan bukan justru terpinggirkan seperti saat ini. Dua fungsi yang melekat pada Kejaksaan, penegak hukum dan akselerator pembangunan seharusnya dapat dioptimalkan untuk kemajuan bangsa, bukan untuk bersekongkol untuk kejahatan. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional harapannya seluruh instrumen tersedia, termasuk merit system dalam mekanisme karir di dalam organisasi, khususnya Kejaksaan. KPK saat ini memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi, namun konon katanya kewenangan tersebut tidak dilakukan terhadap Kejaksaan. Apa hal itu betul, Apabila tidak betul, sudah berapa kali kewenangan tersebut dilakukan oleh KPK.
- Bahwa TP4 dibentuk untuk mengawal proses pembangunan, apabila ada proyek pembangunan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum apa yang akan dilakukan oleh TP4, meminta penjelasan Jaksa Agung dalam menangani kasus korupsi dengan jumlah personil dan anggaran yang ada saat ini. Dalam pertemuan bulan Januari, Jaksa Agung menyampaikan bahwa penanganan kasus korupsi memiliki hambatan yang berat. Bagaimana dukungan Presiden yang sering mendeklarasikan perang terhadap narkoba? Bagaimana institusi

yang menangani narkoba pernah duduk bersama untuk mendiskusikan strategi penanganan yang efektif

- Bahwa travel ibadah haji/ umroh bodong saat ini jumlahnya cukup banyak dan meresahkan masyarakat. Kiranya perlu dilakukan kerjasama antara intel kejaksaan dengan kepolisian guna mengatasi masalah ini. memohon agar kiranya personil atase kejaksaan di kedubes RI jumlahnya ditambah karena perannya yang sangat membantu para tenaga kerja kita di luar negeri. Bahwa MoU memberikan manfaat yang luar biasa terkait dengan penegakan hukum di kementerian/ lembaga lain.
- Bahwa Kejari Semarang melakukan OTT terhadap oknum BPN. Hal ini patut diapresiasi karena memang banyak perkara tanah yang melibatkan oknum BPN. Namun demikian, ada pernyataan Ombudsman RI bahwa OTT tersebut merupakan jebakan dari pihak Kejaksaan yang berdampak mengintimidasi pada PPAT/ Notaris. Bagaimana tanggapan Jaksa Agung.
- Meminta dilakukan inventarisir terhadap kasus ilegal logging, bahwa ternyata tangkapan narkoba tidak sampai 1% dari permintaan narkoba di Indonesia. Terkait dengan kasus Surya Chandra, meminta pelapor juga diproses hukum karena dia telah menikmati banyak hal. Saya minta agar kejaksaan juga proaktif dalam menjaga kedaulatan bangsa diluar negeri. Saya minta juga agar Kejati Jatim yang akan pensiun diganti dengan yang kualitasnya sama. Saya juga minta agar pada saat penunjukan Kejari dapat berkonsultasi dengan Komisi III agar personil tersebut kenal dengan Anggota Komisi III
- Menanyakan untuk negara dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, berapa jumlah atase kejaksaan, meminta adanya penambahan atase kejaksaan di luar negeri seperti Arab Saudi

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama tersebut meliputi:
 1. Pertukaran Data dan Informasi;
 2. Sinergi Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pilkada; dan
 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- Menghadapi pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 mendatang, Kejaksaan memandang bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi didalamnya terdapat keadilan maupun kemanfaatan yang secara bersamaan harus dipenuhi. Oleh karenanya, Kejaksaan mengambil sikap, langkah, dan kebijakan untuk “menunda” proses penegakan hukum terkait pasangan calon yang tersangkut perkara pidana untuk menghargai proses demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak.
- bahwa kebijakan “menunda” yang diambil Kejaksaan tersebut, bukan berarti pengusutan terhadap kasus-kasus yang menjerat pasangan calon tersebut “dihentikan”. Penundaan dimaksud dilakukan hanya semata-mata untuk memastikan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, beriringan tanpa harus menghambat dan meniadakan. Pada satu sisi, agar proses

demokrasi dan politik dapat berjalan sesuai dengan koridornya tanpa terkendala oleh hal-hal lain yang menjadikan kontestasi menjadi tidak *fair*.

- Kejaksanaan menyadari bahwa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas tinggi dan mampu mendorong akselerasi pembangunan ekonomi nasional, maka dibutuhkan adanya kerjasama, koordinasi, keselarasan, dan sinergi lintas sektoral, khususnya di antara sesama lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, Kejaksanaan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 1. Penandatanganan Pedoman Kerja Pelaksanaan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) di semua Lembaga Penegak Hukum Tahun 2017. Dalam mewujudkan SPPT TI yaitu mendorong pelaksanaan sistem teknologi informasi dengan tujuan menciptakan integrasi data antar instansi penegak hukum.
 2. Mengintensifkan koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Peneliti sejak diterimanya SPDP dan ditunjuknya Jaksa P-16. Dimana pada Kejaksanaan Negeri seluruh Indonesia terdapat ruang konsultasi yang dapat dipergunakan oleh Penyidik dan Jaksa Peneliti untuk menyelesaikan berkas perkara tersebut baik syarat materiil maupun formil.
 3. Dalam rangka menghindari tumpang tindih dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, terdapat Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara KPK, Kejaksanaan, dan Polri Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Menjaga sinergi Kejaksanaan dengan institusi yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, dan Kantor Akuntan Publik.
 5. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lain terkait pelaksanaan eksekusi:
 - a. Terhadap terpidana yang tidak dilakukan penahanan Rutan dan atau berada di daerah rawan/keamanan tidak kondusif:
 - 1) Koordinasi permintaan bantuan pengamanan kepada Polri/TNI;
 - 2) Eksekusi dipimpin oleh Jaksa Eksekutor;
 - 3) Aparat Polri/TNI membantu pengamanan dari sebelum pelaksanaan eksekusi sampai terpidana dieksekusi dengan cara memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah eksekusi negatif akibat pelaksanaan eksekusi.
 - b. Terhadap terpidana yang melarikan diri
 - 1) Koordinasi permintaan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Polri, NCB INTERPOL (terpidana melarikan diri ke luar negeri), KPK maupun meminta bantuan pencekalan kepada Dirjen Imigrasi;
 - 2) Apabila terpidana tertangkap dan telah diamankan maka Jaksa Eksekutor menjemput terpidana dan segera memasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk pelaksanaan eksekusi.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kejaksanaan acap kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang berdampak pada terjadinya tunggakan perkara, yang mana antara lain disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Petikan Putusan/Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat diterima.
 2. Tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
 3. Tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam kondisi sakit keras.
 4. Masih minimnya harta terpidana yang dapat disita eksekusi dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.
 5. Tidak terpantaunya narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pokok dan subsidiair uang pengganti di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga statusnya masih merupakan piutang uang pengganti.
 6. Terdapat perkara pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) pada akhir bulan sehingga pelimpahan perkara kepada Pengadilan Negeri dilaksanakan pada bulan berikutnya.
 7. Adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
 - Pasal 32 ayat (1): Jangka waktu pelimpahan perkara Tindak Pidana Umum paling lama 15 (lima belas) hari, sejak diterima tersangka dan barang bukti
 - Pasal 32 ayat (2): Jangka waktu pelimpahan perkara yang sulit pembuktiannya paling lama 35 (tiga puluh lima) hari, sejak diterima tersangka dan barang bukti
 Sehingga pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dilakukan pada bulan berikutnya.
 8. Terdapat kebijakan secara lisan dari panitera masing-masing Pengadilan Negeri tentang batas waktu pelimpahan berkas perkara oleh Kejaksaan kepada pengadilan negeri.
- Di samping itu, terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk mampu melaksanakan eksekusi secara tuntas terhadap pelaksanaan pidana badan, pidana denda, pidana tambahan, biaya perkara, dan juga terhadap eksekusi barang bukti. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan antara lain:
1. Benda sitaan yang pemilik atau yang berhak tidak ditemukan alamat atau keberadaannya.
 2. Benda sitaan yang telah diberitahukan kepada pemilik atau yang berhak untuk diambil tetapi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan menolak untuk menerima benda sitaan tersebut.
 3. Benda sitaan yang tercatat dan tanggung jawab yuridisnya ada pada Kejaksaan tetapi tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya.
 4. Barang rampasan negara tidak memiliki dokumen lengkap, seperti surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan pengadilan negeri.
 5. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan benda sitaan berupa sertifikat atau surat tanah dirampas untuk negara tetapi tidak disertai dengan perampasan tanah atau bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat.
 6. Terdapat perbedaan data barang rampasan negara dalam putusan pengadilan dengan surat perintah penyitaan atau berita acara penyitaan atau fisik barang rampasan.

7. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa benda sitaan atau barang bukti dikembalikan kepada Kementerian, Lembaga, BUMN atau BUMN tanpa disertai dengan pernyataan dirampas.
 8. Belum memadainya ruang penyimpanan barang bukti untuk penyimpanan benda sitaan yang bergerak, seperti mobil dan sepeda motor.
 9. Terhadap objek tanah yang disita tidak dapat dilakukan pengawasan secara rutin karena letak tanah yang berada di luar daerah, sehingga berpotensi terjadinya perubahan/peralihan batas wilayah terhadap pihak lain.
 10. Nilai harga logam mulia dapat berubah sewaktu-waktu baik berkurang atau meningkat.
 11. Tidak tertibnya pengurusan dan penyelesaian barang rampasan.
- Dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai tunggakan perkara serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, maka Kejaksaan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Pembentukan tim *crash* program penyelesaian tunggakan perkara, dan eksekusi barang bukti serta barang rampasan di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun di tingkat Kejaksaan Negeri.
 2. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2899/E/Es/09/2016 tanggal 21 September 2016 perihal optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, huruf b angka 4 berbunyi: “untuk menghindari tunggakan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh penyidik”.

Oleh karenanya untuk menghindari terjadinya tunggakan perkara, maka diupayakan agar pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan dalam bulan yang sama dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II).

3. Dalam rangka untuk menyelesaikan penanganan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat, maka dilakukan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari Satgassus P3TPK Divisi Eksekusi pada Kejaksaan Agung RI, Satuan Tugas Eksekusi pada Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri. Hal tersebut sebagaimana dilaksanakan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara:
 - a. Eksekusi Terpidana Theddy Tengko (Mantan Bupati Kepulauan Aru)
 - b. Eksekusi Terpidana H. Irianto Mahfud Sidik Syafiuddin Alias Yance (Mantan Bupati Indramayu);
 - c. Eksekusi Terpidana Hokiarto dalam perkara tindak pidana korupsi tukar guling (*ruilslag*) tanah antara Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti (GBS);
 - d. Eksekusi Terpidana Bambang Sugito (Mantan General Manager PT. Angkasa Pura Bandara Adisucipto Yogyakarta) dalam perkara tindak pidana korupsi menerima hadiah uang tunai dari konsesionaler.
4. Melakukan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan mengoptimalkan *Adhyaksa Monitoring Center* (AMC).
5. Terhadap para terpidana tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, maka melalui Tim Terpadu Pemburu Tersangka dan Terpidana yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung RI, beranggotakan unsur Kejaksaan, Polri,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri dan pihak lainnya melakukan pencarian, penangkapan dan eksekusi terpidana yang lari ke luar negeri, sebagaimana dalam perkara:

- a. Eksekusi Terpidana dr. Bagoes Soetjipto Soelyodikoesomo, S.PJP (Kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur);
 - b. Eksekusi Terpidana Samadikun Hartono (Kasus BLBI Bank Modern);
 - c. Eksekusi Terpidana Andrian Kiki Ariawan (Kasus BLBI Bank Surya);
 - d. Eksekusi Terpidana Totok Ary Prabowo (Mantan Bupati Temanggung);
 - e. Eksekusi Terpidana David Nusa Wijaya (Kasus BLBI Bank Umum Servitia);
 - f. Eksekusi Terpidana Sherny Kojongian (Kasus BLBI Bank BHS);
6. Penerbitan berbagai regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sekaligus menjadi pedoman dalam penanganan dan penyelesaian perkara serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, antara lain:
- a. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
 - b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/06/2014 yang diundangkan tanggal 23 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset.
 - c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 yang diundangkan tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
 - d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 002/A/JA/03/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Atau Benda Sitaan Eksekusi.
 - e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-010/A/JA/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Kewajiban jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang lekas rusak atau memerlukan biaya penyimpanan tinggi;
 - f. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-011/A/JA/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Barang Rampasan Negara yang akan digunakan untuk Kepentingan Kejaksanaan.
 - g. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-3715/E/EJP/11/2012/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang petunjuk terhadap perkara Tindak Pidana Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi.
 - h. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal petunjuk teknis penertiban penanganan barang bukti yang disita dalam perkara pidana.
 - i. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-2899/E/Es/09/2016 tanggal 21 September 2016 perihal optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Umum pada tahap prapenuntutan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Jaksa secara aktif memberikan pelayanan prima mengembalikan barang bukti kepada pemilik atau yang berhak tanpa harus menunggu pengambilan oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadi penumpukan di ruang penyimpanan/gudang barang bukti.

8. Melakukan pembenahan administrasi, penatausahaan, penertiban inventarisasi, validasi tunggakan eksekusi barang bukti dan barang rampasan dengan mempedomani Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2000/E/Euh/07/2014 tanggal 2 Juli 2014.
 9. Melakukan inventarisasi perkara yang barang buktinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain.
 10. Dalam rangka mengefektifkan eksekusi pidana tambahan uang pengganti, maka telah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. Mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan SOP penyelesaian piutang uang pengganti.
 - b. Berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan mengenai data narapidana tindak pidana korupsi yang telah selesai menjalani pidana pokok dan subsidiair uang pengganti.
 11. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-365/F.4/Fu.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia untuk menginstruksikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya agar melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisasi, pengecekan fisik dan rekonsiliasi terhadap barang sitaan, barang bukti dan barang rampasan perkara tindak pidana korupsi yang disimpan di Kantor Kejaksaan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) ataupun ditiptkan di tempat lain serta tindak lanjut penyelesaiannya.
 - b. Melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti dan barang rampasan sesuai bunyi amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku, paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbitnya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), sebagaimana petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-146/F/Fu.1/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Peningkatan Kualitas dan Strategi Eksekusi/Pelaksanaan Putusan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Negeri, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait monitoring hasil putusan perkara agar eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan secara tepat waktu.
 - d. Meningkatkan pemahaman kepada para Jaksa, pentingnya administrasi, pengelolaan dan penyelesaian barang sitaan, barang bukti dan barang rampasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penanganan perkara.
 - e. Melaporkan Data Barang Sitaan, Data Barang Bukti dan Data Barang Rampasan baik yang sudah dieksekusi maupun yang belum dieksekusi berikut kendalanya secara rutin setiap bulan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tembusan Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi.
- Kejaksaan telah membangun Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI) yang di dalamnya termasuk Sistem Informasi Penanganan Perkara

Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. SIMKARI telah dioperasionalkan di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang. Hasil entri data perkara oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan negeri telah tersimpan dalam *Database* Perkara di Data Center Kejaksaan Agung. Namun Sistem ini masih bersifat pendataan dan belum dapat membantu *user* dalam mengelola dan membuat dokumen penanganan perkara (belum dapat mencetak dokumen persuratan) dan menambah beban kerja pada masing-masing satuan kerja, sehingga sebagian data perkara tidak terekam dalam *database*.

- Sejak tahun 2015 mulai dibangun *Case Management System* (CMS) yang merupakan sistem informasi manajemen yang dibangun berdasarkan proses bisnis penanganan perkara dan mampu menghasilkan cetakan persuratan sesuai kebutuhan *user*. Diharapkan CMS ini dapat berfungsi sebagai tools dalam pengelolaan administrasi penanganan perkara pada bidang Pidum/Pidsus dan dapat terintegrasi dengan Database SIMKARI.

Penerapan CMS dilakukan secara bertahap, yaitu:

- Penerapan CMS Tahap I Tahun 2015 sebanyak 4 (empat) Kejaksaan Tinggi dan 11 (sebelas) Kejaksaan Negeri.
 - Penerapan CMS Tahap II Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) Kejaksaan Tinggi dan 5 (lima) Kejaksaan Negeri sesuai dengan implementasi Pilot Project SPPT-TI.
 - Penerapan CMS Tahap III Tahun 2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) Kejaksaan Tinggi dan 92 Kejaksaan Negeri untuk mendukung implementasi Pilot Project SPPT-TI.
- Sampai dengan Tahun 2018 telah dilakukan pengadaan perangkat CMS untuk 31 Kejaksaan Tinggi (100%) dan 108 Kejaksaan Negeri (25%), sehingga masih tersisa 325 Kejaksaan Negeri yang belum mendapatkan Perangkat CMS dan telah diusulkan anggaran Tahun 2019 sebesar ± 120 Milyar untuk implementasi CMS Tahap IV meliputi: pengadaan perangkat CMS, penyempurnaan aplikasi CMS dan pendampingan teknis.
 - Dengan adanya dukungan pendanaan terhadap implementasi CMS Tahap IV tersebut maka ditargetkan pada Tahun 2019 seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri telah mendapatkan perangkat untuk mendukung operasional CMS di bidang Pidum dan Pidsus, sehingga dapat mewujudkan sistem penanganan perkara secara *online* untuk dapat melayani masyarakat secara cepat dan transparan. Di samping itu, implementasi CMS di Kejaksaan juga dihadapkan pada suatu permasalahan utama, yakni terkait dengan permasalahan sumber daya manusia, dimana masih minimnya jumlah pegawai lulusan Teknologi Informasi di Kejaksaan yang pada gilirannya menyebabkan kegiatan entri data di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri belum berjalan secara maksimal.
 - Program Jaksa Menyapa diharapkan dapat menjadi strategi baru dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, dengan format diskusi interaktif, keberadaan program ini dapat pula menjadi wujud komunikasi dua arah antara institusi Kejaksaan dengan masyarakat, yaitu di satu sisi masyarakat dapat memperoleh solusi terkait permasalahan hukum yang dihadapi, dan dilain sisi dapat pula menjadi sarana bagi Kejaksaan untuk memperoleh informasi serta *feedback* mengenai berbagai kebijakan hukum dan kondisi aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
 - Secara konkret, terkait dengan pelaksanaan Program Jaksa Menyapa dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Januari 2018 bertempat di Sasana Pradhana Kejaksaan Agung RI, telah dilaksanakan Siaran Perdana Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” bersama Jaksa Agung RI yang kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara para Kajati dan para Kepala Stasiun RRI yang dilaksanakan secara serentak.
- b. Siaran radio dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk tingkat nasional diselenggarakan setiap hari Kamis dengan durasi 1 (satu) jam mulai pukul 10.00 s/d 11.00 WIB di RRI Pro 3 FM, yakni sebagai berikut:
 - Tanggal 25 Februari 2018 menghadirkan narasumber Wakil Jaksa Agung yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan, dengan tema Reformasi Kejaksaan antara lain membahas tentang Pembaharuan Kejaksaan yang telah digulirkan sejak tahun 2008, Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019, upaya institusi dalam memulihkan kepercayaan publik serta mewujudkan aparaturnya yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - Tanggal 1 Februari 2018 menghadirkan narasumber Jaksa Agung Pembinaan yang diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, dengan tema Penguatan Kelembagaan dan Tupoksi Kejaksaan RI antara lain membahas mengenai Rencana Strategis Kejaksaan RI sebagaimana Peraturan Jaksa Agung nomor PER-007/A/JA/08/2016 dan Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/ A/JA/07/2017.
 - Tanggal 8 Februari 2018 menghadirkan narasumber Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan tema Peran Kejaksaan dalam mewujudkan sinergitas mengawal pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain membahas mengenai Peranan TP4, Optimalisasi Penuntasan Perkara Tindak Pidana melalui Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1, Netralitas Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 serta Penguatan Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.
 - Tanggal 15 Februari 2018 menghadirkan narasumber Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang diwakili oleh Koordinator pada Jampidum Heri Jerman, dengan tema Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia saat ini, antara lain membahas mengenai sistem peradilan pidana terpadu, alur penanganan perkara tindak pidana umum, mekanisme pra penuntutan, peran Kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta pemberantasan tindak pidana narkoba, terorisme serta kejahatan lintas negara.
 - Tanggal 22 Februari 2018 menghadirkan narasumber Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diwakili oleh Kasubdit Tindak Pidana Pajak dan TPPU pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi Jampidsus, dengan tema Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain membahas mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sinergitas antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi serta langkah preventif dan edukatif di bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
 - Tanggal 1 Maret 2018 menghadirkan narasumber Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN yang diwakili oleh Koordinator pada Jamdatun Nanang Sigit

Yulianto, SH, M.H, dengan tema Peran Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN dalam Mendukung Pembangunan Nasional antara lain membahas mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN, kinerja Datun di bidang penyelamatan keuangan negara, serta aspek layanan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di bidang perdata.

- c. Pelaksanaan program tersebut memperoleh respon positif dari masyarakat, antara lain ditunjukkan dengan banyaknya tanggapan yang disampaikan melalui sambungan telepon maupun pesan *whatsapp* selama berlangsungnya dialog, baik berupa pertanyaan tentang permasalahan hukum sehari-hari di masyarakat maupun harapan dan masukan terhadap penguatan institusi Kejaksaan.
- d. Untuk kesinambungan program dimaksud, siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa berikutnya akan diisi oleh narasumber terdiri dari para Kepala Pusat serta Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
- e. Program Jaksa Menyapa terdapat pada kanal rri.co.id yang berisikan berita terkini tentang pelaksanaan kegiatan Jaksa Menyapa di berbagai daerah di Indonesia.
 - Terkait dengan efektivitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam rangka menciptakan institusi Kejaksaan yang kuat, bersih, dan berwibawa, maka dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Kejaksaan RI sesuai ketentuan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan yang luas, meliputi Bidang Pidana, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, beberapa diantaranya terkait penuntutan perkara tindak pidana dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Kewenangan yang luas tersebut membuka celah peluang penyalahgunaan wewenang dalam tahapan penanganan perkara, seperti penetapan tersangka, status penahanan, penyitaan barang bukti, izin mengunjungi tahanan, dan tuntutan pidana, sehingga diperlukan pengawasan yang kuat untuk mencegahnya.
 - c. Bidang Pengawasan sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 2 Juli 2013 telah menciptakan sistem pengawasan, sebagai berikut :
 - 1) Pengawasan Melekat, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung (pejabat struktural) terhadap bawahannya, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a) Dilaksanakan secara terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen, di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah;
 - b) Terhadap Jaksa juga dilaksanakan menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa dengan menilai unsur Penanganan Perkara dan Administrasi Perkara;
 - c) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Pengawasan Melekat dan memperoleh temuan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lain, wajib menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
 - d) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Pengawasan Melekat dan menemukan adanya pelanggaran disiplin wajib melakukan pemeriksaan dan/atau menyerahkan hasil temuannya kepada Pejabat Pengawasan Fungsional;

- e) Pimpinan satuan kerja wajib mengusulkan pemberian penghargaan dalam bentuk rekomendasi tertulis secara berjenjang terhadap temuan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan.
- 2) Pengawasan Fungsional, merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata Pegawai Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional, yang terdiri dari:
 - a) Pengawasan di Belakang Meja
Pengawasan di Belakang Meja dilaksanakan dengan melakukan penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, serta pemberian saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja, laporan pengaduan atau sumber informasi lainnya yang diterima.
 - b) Inspeksi Pimpinan
Inspeksi Pimpinan merupakan inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk menilai kepemimpinan Pejabat Eselon II ke bawah yang terkait manajerial dan teknis.
 - c) Inspeksi Umum
Inspeksi Umum merupakan pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan yang jadwal pelaksanaannya didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan materi pemeriksaannya didasarkan pada Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Inspeksi Umum diakhiri dengan penyampaian hasil temuan inspeksi dan memberikan pokok-pokok petunjuk penertiban.
 - d) Pemantauan
Pemantauan merupakan kegiatan mengecek tindak lanjut temuan hasil pengawasan melekat, pengawasan dibelakang meja maupun inspeksi oleh satuan kerja untuk mencapai hasil optimal dalam rangka mencapai sasaran yang tepat dan memberikan penilaian terhadap kemajuan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - e) Inspeksi Khusus
Inspeksi Khusus merupakan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan yang didanai dengan APBN, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan audit, reviu dan evaluasi.
 - f) Inspeksi Kasus
Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang diperoleh dari Temuan Pengawasan Melekat, Temuan Inspeksi atau Hasil Pemantauan, Laporan Pengaduan, atau Hasil Klarifikasi berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan pelanggaran disiplin, atau atas pertimbangan Pimpinan.
- d. Untuk mengefektifkan pengawasan internal khususnya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan telah dikeluarkan kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Dalam pelaksanaan Inspeksi Umum, telah dilakukan perubahan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) pada tahun 2017 dan 2018, khususnya PKP Bidang Pidum dan Datun, serta PKP Bidang Intel dan Pidsus menyesuaikan perkembangan peraturan yang terbaru agar tugas-tugas di Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. PKP tersebut antara lain mengatur tertib administrasi penanganan perkara, seperti pengisian buku register sebagai sarana kontrol penanganan perkara, dan tertib

tahapan penanganan perkara agar sesuai dengan KEPJA, SEJA, INSJA, PERJA, dan petunjuk-petunjuk teknis lainnya. Di samping itu juga dilaksanakan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran biaya penanganan perkara untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan Inspeksi Umum tidak tertutup kemungkinan adanya temuan yang menyangkut dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan penindakan melalui klarifikasi dan/atau inspeksi kasus.

- 2) Dalam Rencana Kerja Bidang Pengawasan Tahun 2017, antara lain ditetapkan kebijakan *zero tolerance* dan zero tunggakan laporan pengaduan. *Zero tolerance* merupakan wujud ketegasan dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Aparatur Kejaksaan yang diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas. Zero tunggakan laporan pengaduan merupakan kebijakan untuk menyelesaikan tunggakan penanganan dugaan pelanggaran disiplin agar dapat memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku maupun para Pegawai Kejaksaan pada umumnya. Kebijakan tersebut dalam Rencana Aksi Bidang Pengawasan Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Parameter Zero Tunggakan Lapdu bagi segenap jajaran Pengawasan Kejaksaan.
- 3) Pelaksanaan Inspeksi Khusus pada Tahun 2017 dan 2018 difokuskan pada pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran biaya penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus secara lebih detail dari pelaksanaan Inspeksi Umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan penanganan perkara.
- 4) Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran disiplin maupun kepada para Pegawai Kejaksaan pada umumnya, sesuai Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor: B-82/H/Hjw/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 telah dikeluarkan kebijakan upacara pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, pelepasan jabatan, pelepasan jabatan fungsional jaksa, atau pemberhentian.
- 5) Dalam upaya membangun lingkungan Kejaksaan yang bersih dan bebas korupsi telah disediakan layanan *whistle blowing system* (WBS), yaitu layanan penerimaan laporan pengaduan oleh Pegawai Kejaksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran pidana yang diduga dilakukan oleh oknum Pegawai Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Pada Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan RI berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-I-12/B/WJA/10/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksudkan untuk memilih satuan kerja percontohan yang telah melaksanakan 6 (enam) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.
- 7) Untuk meningkatkan integritas seluruh Pegawai Kejaksaan melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, diwajibkan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengucapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam pelaksanaan Apel Kerja. Doktrin Kejaksaan Tri Krama

Adhyaksa merupakan dasar filosofis Aparatur Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum, yang berbunyi:

- a) Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
 - b) Adhi: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
 - c) Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.
- Penerapan kebijakan pengawasan secara ketat dan tegas khususnya kebijakan *zero tolerance* telah meningkatkan penjatuhan hukuman disiplin dari tahun 2016 berjumlah 202 (dua ratus dua) orang, meningkat pada tahun 2017 menjadi 309 (tiga ratus sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun 2016

- a) Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	40	-	40
3.	Golongan III	33	95	128
4.	Golongan IV	-	34	34
Jumlah		73	129	202

- b) Berdasarkan Jenis Hukuman

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1.	Ringan	17	41	58
2.	Sedang	26	59	85
3.	Berat	30	29	59
Jumlah		73	129	202

- c) Berdasarkan Jenis Perbuatan

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1.	Indisipliner	41	25	66
2.	Penyalahgunaan Wewenang	6	70	76
3.	Perbuatan Tercela Lainnya	26	34	60
4.	Perdata	-	-	-
Jumlah		73	129	202

2) Tahun 2017

- a) Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	57	-	57
3.	Golongan III	44	146	190
4.	Golongan IV	-	61	61
Jumlah		102	207	309

- b) Berdasarkan Jenis Hukuman

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1.	Ringan	18	61	79
2.	Sedang	29	95	124
3.	Berat	55	51	106
Jumlah		102	207	309

c) Berdasarkan Jenis Perbuatan

No.	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1.	Indisipliner	48	61	109
2.	Penyalahgunaan Wewenang	20	110	130
3.	Perbuatan Tercela Lainnya	34	36	70
4.	Perdata	-	-	-
Jumlah		102	207	309

- Peningkatan jumlah penjatuhan hukuman disiplin diharapkan dapat lebih memberikan efek jera bagi para Pegawai Kejaksaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam penyidikan dan penuntutan.
- Terkait dengan permintaan dari Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung untuk berlaku netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 maupun dalam penanganan tindak pidana Pemilu, maka pada hakikatnya hal tersebut sangatlah relevan mengingat Kejaksaan memiliki posisi krusial untuk mengawal berlangsungnya pesta demokrasi yang sehat. Oleh karenanya Kejaksaan dituntut untuk mampu menghadirkan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen, sehingga diharapkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan secara aman, tenang, dan kondusif. Dalam rangka menghadirkan penegakan hukum yang netral, tidak memihak, dan holistik, maka Kejaksaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam Sentra Gakkumdu, yang mana pada saat ini seluruh anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Bawaslu, Penyidik dan Penuntut Umum berada dalam satu atap. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri atau parsial, sehingga penanganan Tindak Pidana Pemilihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk hal tersebut, maka Jaksa Agung telah menerbitkan Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor PRIN-020/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam pelanggaran pidana pemilu harus bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat untuk itu diperlukan penegak hukum, khususnya jaksa hadir dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pengesahan kepala daerah terpilih. Tahapan-tahapan tersebut sama-sama menimbulkan kerawanan keamanan.
- Terkait dengan pengaduan masyarakat yang diserahkan oleh Komisi III DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 31 Januari 2018, maka Jaksa Agung telah menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Ketua Komisi III DPR RI melalui Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-045/A/SKJA/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan tertulis ini untuk dicermati dan ditelaah lebih lanjut.
- Bahwa MoU merupakan kelanjutan dari TP4D yang mengedepankan pencegahan korupsi karena penegakan hukum dalam kasus korupsi selama ini tidak berbanding lurus dengan angka kejahatan korupsi. Bahwa banyak hal yang diraih dengan TP4D misalnya dalam kasus pembangunan Bandara Kulonprogo dimana dengan adanya TP4D maka tidak ada lagi biaya biaya tidak resmi yang dikeluarkan Developer. Bahwa di Semarang Kepala BPN ditangkap ketika melakukan korupsi walupun didampingi TP4D

- Dalam kasus Joni Wijaya kredit macet 500 milyar. Bahwa Victoria Securitas membeli lahan dari BPPN (Syafudin Tumenggung), mengapa kasus ini tidak dilimpahkan ke KPK, Bahwa Kejaksaan pernah dua kali berbenturan dengan Polri dalam penanganan kasus ini, Minta Pidsus dan Pidum rapat dengan Komisi III terkait hal ini. Bahwa Kejaksaan menemukan 15 KTP atas nama Sutanto Wijaya, bahwa kasus Victoria akan diperdalam dalam pertemuan tersendiri. bahwa tanah 1000 hektar lebih masih di blokir Kejaksaan. Kasus ini kuncinya ada di debitur. dalam kasus TPPI (Kondensat) merugikan negara 38 Trilyun dan sudah dinyatakan P21 dengan 3 tersangka namun tersangka utama melarikan diri. Bahwa Polri masih menyanggupi untuk menghadirkan tersangka utama di pengadilan.
- Bahwa putusan MK yang mencabut batasan pengajuan gratifikasi sehingga sebelum haknya dipenuhi semua maka belum bisa dieksekusi. Bahwa Indonesia sedang berusaha menjadi anggota dewan keamanan PBB sehingga soal HAM menjadi sangat sensitif.
- Bahwa Kejaksaan secara faktual bahwa fungsi jaksa sangat teknis sehingga membutuhkan keahlian tertentu, sehingga meminta kepada Presiden agar eselon I di Kejaksaan diisi oleh pihak internal, lebih melihat pada profesionalisme. Terkait promosi dan mutasi, Kejaksaan tidak mengenal urutan kacang tetapi melihat prestasi, dedikasi, loyalitas, integritas. Bahwa tidak ada like dan dislike dalam mutasi dan promosi tetapi lebih pada profesionalisme. Bahwa MA beda dengan Kejaksaan, Kejaksaan terikat dengan jenjang karier, hakim tidak terikat pada jabatan struktural, sedangkan jaksa terikat.
- Soal BOT Grand Indonesia, BPK tidak menyebutkan adanya kerugian negara, dan sedang diselesaikan Menteri BUMN untuk penyesuaian kompensasi karena dilakukan pembangunan dua tower baru. Bahwa Kejaksaan akan terus mengejar kompensasi ini
- Terkait dengan 60 hari, bahwa apapun yang disimpulkan oleh APIP maka tidak menyandera dan mengikat aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum jika memang ditemukan pelanggaran hukum maka akan ditindak
- Jumlah tersangka akan dijawab tertulis
- Tentang obat, Kejaksaan melakukan MoU dengan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan, akan dilakukan penelitian terkait obat generik yang mengakibatkan disparitas harga
- Soal Adhi Karya yang menyerahkan tanah sebagai modal ke anak perusahaan yaitu Adhi Persada Properti dengan membayar 900 juta lalu di jual ke pihak ketiga sebesar 15 Milyar dengan prosedur yang sesuai karena di atas NJOP, pihak ketiga menjual lagi namun bermasalah karena tanah tersebut masuk jalur hijau dan belum ditemukan pelanggaran hukum.
- Mengenai kepastian posisi Kejaksaan dalam konstitusi memang hanya dijelaskan secara implisit. Terkait dengan penundaan hukuman mati ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan secara terbuka. Mengenai atase Kejaksaan di Riyadh patut mendapatkan penghargaan dari Kemenlu atas kinerja. Namun perlu dijelaskan bahwa terkait pemancungan Alm. Zaini, atase Kejaksaan di Riyadh telah bekerja keras dan membuahkan hasil penundaan eksekusi 6 bulan
- Bahwa saat ini atase Kejaksaan baru ada di Hong Kong, Riyadh dan Thailand. Untuk menambah atase butuh persetujuan Menpan dan Menlu. Menanggapi Pak Arteria Dahlan, bahwa fakta tersebut memang betul. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan personal dan anggaran, namun Kejaksaan tetap berupaya bekerja secara optimal. Terkait dengan kasus Surya Chandra, apabila ada fakta lain

silahkan laporkan kepada kami. Untuk travel bodong yang menawarkan harga perjalanan murah, kami tidak dapat menindaklanjuti karena itu masih kewenangan Kemenag. Terkait dengan OTT, ini sebagai bukti bahwa meskipun kami sudah melakukan MoU dengan BPN masih saja belum dapat memberikan efek jera terhadap oknum BPN.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat dengan menetapkan batas waktu penyelesaian, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta membantu Negara dalam memerangi kejahatan narkoba.
2. Komisi III DPR RI mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung untuk menjadi akselerator pembangunan dan sekaligus melakukan upaya pencegahan terjadinya kerugian negara dengan cara melakukan MoU bersama lembaga-lembaga terkait, dengan meminta agar pelaksanaan MoU tersebut diawasi secara ketat sehingga potensi adanya penyalahgunaan terhadap keberadaan MoU tersebut bisa dihindari.
3. Komisi III DPR-RI meminta Jaksa Agung untuk menerapkan sistem yang terbuka dan terukur dalam mekanisme promosi dan mutasi terhadap pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
4. Komisi III DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

